



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buntok, 22 Januari 1987 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Gg. Imis Salon RT. 029 RW. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah., Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, dan **Humaidi, S.H** keduanya Advokat dari kantor pengacara Tomi Apandi Putra & Rekan berdomisili di Jalan Panglima Batur No.22 Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik pada email:putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 50/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 November 2024. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki bernama AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON, namun pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan Pemohon bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Buntok;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah diakrunia seorang orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Buntok 25 Mei 2006;
3. Bahwa ayah kandung **ANAK PEMOHON** bernama **AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON** sekarang sedang menjalani proses hukum di wilayah Banjarmasin, maka segala yang berkaitan dengan perbuatan hukum terhadap anak yang masih belum dewasa terkendala;
4. Bahwa anak tersebut masih belum cakap hukum dalam berbuat dan bertindak, maka maksud pemohon untuk menetapkan perwalian dari anak yang belum dewasa tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak pemohon tersebut diwakilkan kepada pemohon dan menjadi tanggung jawab pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian tersebut adalah untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Buntok tentang perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon tertulis **ANAK PEMOHON** sedangkan di ijasah terakhir tertulis **ANAK PEMOHON**;
6. Bahwa disebabkan anak Pemohon belum dewasa belum berusia 21 tahun, maka untuk mengajukan Permohonan tersebut melalui wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak bernama **ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, maka Pemohon melalui Kuasanya menyerahkan asli surat Permohonan, dan Surat Kuasanya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara a quo di daftarkan melalui *e-Court*, oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak perlu dibacakan kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Yesy Fitry, yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



- surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor XXXX atas nama kepala keluarga Ayah kandung Anak Pemohon, tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Andi Giska Irtika Safitry, yang dikeluarkan tanggal 04 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 14 Maret 2007 atas nama Giska Irtika Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor XXXX, tanggal 06 Mei 2024 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ma'had Hadits Al-Junaidiyah Biru Bone. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Petikan Putusan Nomor XXXX tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, Bukti surat tersebut diberi paraf dan tanda bukti P.6.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 45. RW. 5 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Ayah kandung Anak Pemohon sebagai suami istri dan saat ini telah bercerai, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Ayah kandung Anak Pemohon saat ini menjalani proses hukum di Banjarmasin terkait kasus narkoba, dan saat ini berada di rumah tahanan banjarmasin;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Ayah kandung Anak Pemohon setahu saksi mendapatkan hukuman penjara 6 tahun, namun saat ini dalam proses banding;
- Bahwa putusan tingkat pertama yang menyatakan Ayah kandung Anak Pemohon dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dibacakan pada sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap Anak Anak Pemohon, karena anak Pemohon ingin merubah identitas nama di Akta Kelahiran dengan menambahkan nama Andi sebagai bagian adat suku bugis, namun, saat hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, ditolak oleh petugas PN Buntok dengan alasan anak Pemohon masih belum 21 tahun, sehingga perlu penetapan perwalian;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Saksi II umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT. 4. Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Ayah kandung Anak Pemohon sebagai suami istri dan saat ini telah bercerai, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Ayah kandung Anak Pemohon saat ini menjalani proses hukum di Banjarmasin terkait kasus narkoba, dan saat ini berada di rumah tahanan banjarmasin;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Ayah kandung Anak Pemohon setahu saksi mendapatkan hukuman penjara 6 tahun, namun saat ini dalam proses banding;
- Bahwa putusan tingkat pertama yang menyatakan Ayah kandung Anak Pemohon dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dibacakan pada sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap Anak Anak Pemohon, karena anak Pemohon ingin merubah identitas nama di Akta Kelahiran dengan menambahkan nama Andi sebagai bagian adat suku bugis, namun, saat hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, ditolak oleh petugas PN Buntok dengan alasan anak Pemohon masih belum 21 tahun, sehingga perlu penetapan perwalian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Mengenai Pendaftaran melalui Sistem elektronik

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pedata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Di

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I, dan Humaidi,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 50/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 November 2024, Advokat yang terdaftar dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo* dan Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Ayah kandung Anak Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon, namun Ayah kandung Anak Pemohon saat ini sedang menjalani proses hukum terkait pidana Narkoba dan telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 6 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut ingin mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Buntok, namun dianggap belum berusia 21 tahun, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Buntok tentang perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon tertulis Anak Pemohonsedangkan di ijasah terakhir tertulis Anak Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Buntok;

Pertimbangan Mengenai Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut agar dapat mewakili kepentingan anak di hadapan pengadilan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan sesuai dengan bukti surat yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah warga di Kabupaten Barito Selatan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah kompetensi Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Ayah kandung Anak Pemohon, menerangkan hubungan hukum anak yang bernama Andi Giska Irtika Safitry merupakan anak dari Ayah kandung Anak Pemohon dan Pemohon (Yesy Fitri);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Andi Giska Irtika Safitry, menerangkan bahwa anak tersebut lahir pada 25 Mei 2006 dan telah berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Andi Giska Irtika Safitry, sehingga terbukti bahwa Andi Giska Irtika Safitry lahir pada tanggal 25 Mei 2006 merupakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami terdahulu Pemohon bernama Ayah kandung Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Anak Pemohon, bukti surat tersebut menerangkan identitas yang tertera dalam ijazah tersebut berbeda dengan identitas penduduk dan Akta lahir Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Petikan Putusan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Ayah kandung Anak Pemohon, membuktikan bahwa Ayah kandung Anak Pemohon (ayah kandung) anak yang bernama Andi Giska Irtika Safitry telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam benruk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti surat tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Kamilistan bin Andi Suddin dan Andi Umar Rahman bin Andi Abdurahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ayah kandung Anak Pemohon, namun antara Pemohon dengan Ayah kandung Anak Pemohon telah bercerai pada tahun 2014;
3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon saat ini masih hidup, dan sedang dalam proses hukum akibat tindak pidana Narkoba yang dilakukannya dan telah dijatuhi pidana 6 tahun pidana penjara, namun saat ini sedang dalam proses banding;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili Anak Pemohon **Anak Pemohon** mengajukan permohonan di

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Pengadilan Negeri Buntok tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Anak Pemohonsedangkan di ijasah terakhir tertulis Anak Pemohon;

Pertimbangan Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum (yuridis) dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak hanya berlaku selama terikat perkawinan dan apabila perkawinan putus baik karena perceraian atau

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



kematian atau adanya pencabutan kekuasaan, maka kekuasaan orang tua beralih (berpindah) menjadi hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dan 3 ditemukan fakta bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ayah kandung Anak Pemohon dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon**, namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Ayah kandung Anak Pemohon telah bercerai, dan saat ini Ayah kandung Anak Pemohon selaku ayah kandung dari anak bernama **Anak Pemohon** masih menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun sejak 27 Maret 2024, meskipun saat ini dalam proses mengajukan banding atas putusan tersebut, sehingga ayah kandung **Anak Pemohon** bernama Ayah kandung Anak Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua **Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, selain itu Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan dalam perkara ini oleh karena ibu kandung anak tersebut (Pemohon) masih hidup, sedangkan ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian bernama Ayah kandung Anak Pemohon sedang menjalani proses hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk sementara waktu, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, yang mana kepentingan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk mengajukan permohonan perubahan identitas anak tersebut ke Pengadilan Negeri Buntok,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



maka Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** yang berumur 18 tahun 6 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengajuan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** ke Pengadilan Negeri Buntok, oleh karenanya hakim memberikan limitasi hak kewenangan perwalian Pemohon sebatas untuk mewakili kepentingan **Anak Pemohon** mengajukan permohonan perubahan identitas anak bernama **Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara voluntair. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengajukan permohonan perubahan identitas anak bernama **Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 14446

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk



Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Buntok yang telah mendapatkan Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah penetapan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Btk